



PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOEKSEUMAWE

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351 Telp. (0645) 45234
Fax/cimile (0645) 42335 Website : <http://disdikbud.lhokseumawe.go.id> Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR : 400.3.2 /036

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara/i **Asmidar, S.Pd** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD “**KB Islam Fajar Mutia**” dengan Nomor : Istimewa, Tanggal 08 Januari 2024, beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga/Yayasan (PAUD) : **KB Islam Fajar Mutia**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (Dengan Usia 3 s.d 4 Tahun)**
Alamat : **Jl.Medan-Banda Aceh Gampong Batuphat Barat , Kec.Muara Satu Kota Lhokseumawe**
Pemimpin/Penanggung Jawab : **Asmidar, S.Pd**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 Februari 2024** sampai dengan **28 Februari 2026**.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOEKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 29 Februari 2024
Plt.Kepala


Taufik, S.Sos, MSP
Pemuda Muda
No. 1508121987081001